

**HUKUM NIKAH *MISYAR* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
MURSALAH DAN *SADD AŻ-ZARI'AH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
NUR KHASANAH
NIM. 1522304022

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nur Khasanah

NIM : 1522304022

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ **Hukum Nikah Misyār** **Perspektif *Maṣlahah Mursalah dan Sadd Az-Ẓari'ah***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 09 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

Materai 6000



Nur Khasanah

NIM. 1522304022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

HUKUM NIKAH *MISYAR* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* DAN *SADD AŻ-ZARI'AH*


Yang disusun oleh **Nur Khasanah (NIM. 1522304022)** Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



H. Shofiyulloh Mukhlas, Lc., M.A.
NIP. 19771033 200701 1 015

Purwokerto, 13 September 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Saudari Nur Khasanah
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Nur Khasanah
NIM : 1522304022
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **HUKUM NIKAH MISYĀR PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH DAN SADD AŻ-ŻARI'AH**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 09 Agustus 2019
Pembimbing



H. Shofiyulloh Muklas, Lc., M.A.
NIP. 19771033 200701 1 015

HUKUM NIKAH *MISYĀR*

PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* DAN *SADD AZ-ZARI'AH*

Nur Khasanah

NIM: 152230022

Abstrak

Beragam definisi nikah *misyār* telah dikemukakan oleh ulama kontemporer. Pada intinya nikah *misyār* adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya, namun isteri merelakan untuk menggugurkan sebagian haknya, yaitu hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Fenomena nikah *misyār* telah banyak dijumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan sekarang, seperti orang-orang Qatar dan orang-orang di Negara Teluk. Model nikah *misyār* juga banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Pernikahan ini sering dilakukan oleh para pedagang, tentara, dan penuntut ilmu yang berada di luar negeri untuk menjaga diri dari kerusakan.

Fokus penelitian ini yaitu: Bagaimana korelasi hukum nikah *misyār* perspektif *maşlahah mursalah* dan *sadd az-zari'ah*?

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan deskripsi, penjelasan ataupun uraian tentang hukum nikah *misyār* menurut metode *maşlahah mursalah* dan *sadd az-zari'ah*.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang berbicara tentang nikah *misyār*. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa menurut *maşlahah mursalah* nikah *misyār* diperbolehkan karena dapat menghindarkan dari perbuatan zina. Sedangkan menurut metode *sadd az-zari'ah*, nikah *misyār* cenderung diharamkan karena banyak terjadi *mafsadah* (kerusakan), seperti suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan tempat tinggal. Dari *maşlahah* dan *mafsadah* tersebut di atas kemaslahatan yang ditimbulkan masuk dalam tingkatan *maşlahah hajiyah* dan *tahsiniyah* dan dalam tingkatan mafsadhanya masuk dalam perbuatan yang kemungkinan kecil (jarang) akan mendatangkan *mafsadah*.

Maşlahah maupun *mafsadah* dalam nikah *misyār* sama nilainya, Jika kedua metode tersebut dikorelasikan penulis menyimpulkan hukum nikah *misyār* adalah haram atau dilarang.

Kata Kunci: Nikah *Misyār*, *Maşlahah Mursalah* dan *Sadd az-zari'ah*.

MOTTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ
فَجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad kemudian ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad kemudian ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala”.

(Muttafaq Alaih dari Amr bin Al-Ash).

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur saya persembahkan ke hadirat Allah SWT yang telat melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Dan dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk:

1. Bapak Turcham dan Ibu Siti Fatimah selaku orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan doanya sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Restumu yang selalu menyertai setiap langkahku, nasehat serta jerih payahmu menghantarkanku menuju sebuah kesuksesan demi masa depan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bahagia.
2. Mbaku Fatkurrohmah beserta suami Ahmad Muthorif Bait yang membantu dan memberi dukungan, serta kasih sayang yang kalian semua berikan untuk saya. Serta untuk adik-adikku Ahmad Manshur dan Saeful Isro yang selalu mendoakan dan memberi dukungan.
3. Segenap guru-guru dan para dosen yang telah mendidik dan mendo'akan
4. Teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2015 yang telah memberi semangat dan dukungan.
5. Bagi semua pihak yang telah memberi do'a, dukungan, dan semangat bagi saya selama proses pembuatan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Jazakumullah ahsanal jaza'

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet titik di atas
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es titik di bawah
ض	ḏad	ḏ	de titik di bawah

ط	ṭa'	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعاقدين ditulis *muta'āqqidin*

عدّة ditulis 'iddah

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

__ي__ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ **Hukum Nikah Misyār Perspektif Masalah Mursalah dan Sadd Az-Zari’ah**” ini dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Tentunya dalam penyusunannya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Bapak Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
4. Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
5. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah
6. Bapak Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah, Bapak Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
7. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah.

8. Bapak Shofiyullah Muchlas, pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini
10. Bapak Turcham dan Ibu Siti Fatimah selaku orang tua penulis, kakakku Fatkhurrokhmah, adik-adikku Ahmad Manshur dan Saiful Isro), serta segenap keluarga yang telah mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan tahun 2015, semangat dan sukses selalu.
12. Sahabat-sahabatku: Desi, Dela, Yuli, mba Onah, mba Anis, mas Adya, Asri, Pur Aeni yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi, dan nasehatnya.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis.

IAIN PURWOKERTO

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa menantikan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II PERNIKAHAN DAN NIKAH *MISYAR*

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	20
1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum.....	20
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
3. Hak Isteri dan Kewajiban Suami	27
4. Prinsip dan Tujuan Pernikahan	31
5. Macam-Macam Pernikahan yang Terlarang	34
B. Tinjauan Umum Tentang Nikah <i>Misyār</i>	36
1. Pengertian Nikah <i>Misyār</i> dan Sekilas tentang Nikah <i>Misyār</i>	36
2. Sekilas tentang Nikah <i>Misyār</i>	38
3. Pandangan Ulama tentang hukum Nikah <i>Misyār</i>	44
4. Alasan-alasan dalam Pernikahan <i>Misyār</i>	48
BAB III MAŞLAĦAH MURSALAH DAN SADD AZ-ŻARI'AH	
A. <i>Maşlahah Mursalah</i>	51
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	51
2. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	53
3. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	59
4. Kedudukan <i>Maşlahah Mursalah</i>	61
5. Dasar Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	63
6. Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	65
B. <i>Sadd Az-Żari'ah</i>	66
1. Pengertian <i>Sadd Az-Żari'ah</i>	66
2. Kedudukan <i>Sadd Az-Żari'ah</i>	67

3. Dasar Hukum <i>Sadd Az-Žari’ah</i>	68
4. Macam-Macam <i>Sadd Az-Žari’ah</i>	69
BAB IV ANALISIS TENTANG HUKUM NIKAH <i>MISYĀR</i> PERSPEKTIF	
<i>MAŞLAĤAH MURSALAH DAN SADD AZ-ŽARI’AH</i>	
A. Analisis tentang Hukum Nikah <i>Misyār</i> Perspektif <i>Maşlahah</i>	
<i>Mursalah</i>	72
B. Analisis tentang Hukum Nikah <i>Misyār</i> Perspektif <i>Sadd Az-</i>	
<i>Žari’ah</i>	76
C. Analisis Korelasi tentang Hukum Nikah <i>Misyār</i> Perspektif	
<i>Maşlahah Mursalah dan Sadd Az-Žari’ah</i>	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 3 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Blanko Kartu Bimbingan

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 9 Sertifikat Aplikom

Lampiran 10 Sertifikat PPL

Lampiran 11 Sertifikat KKN

Lampiran 12 Sertifikat BTA-PPI

Lampiran 13 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi sesuatu yang diidam-idamkan oleh kebanyakan orang, baik laki-laki maupun perempuan berharap untuk bisa melangsungkannya. Seseorang tidak bisa mengelak bahwa dalam hidupnya dia pasti mempunyai cita-cita untuk menikah dengan seseorang. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Adz-Dzariyat[51]: 49 yang berbunyi:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ
وَعِيدِ ٤٥

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Manusia laki-laki dan perempuan; hewan jantan dan betina; begitu pula tumbuh-tumbuhan; dan lain sebagainya supaya hidup berpasang-pasangan. Manusia hidup sebagai pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu, harus diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan diputuskanlah ikatan akad nikah atau ijab qabul.²

Dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa :³ “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 522.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 31.

³ Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. VI (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 73.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dijelaskan, bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīḍan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Dalam hal menetapkan hukum asal pernikahan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan itu adalah *sunnah*, sedangkan golongan ulama Zhahiriyah mengatakan hukum pernikahan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya pernikahan adalah wajib (fardhu). Apabila ditinjau dari keadaan melaksanakannya, pernikahan dapat dikenakan 5 hukum. *Pertama*, wajib yaitu apabila telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam perkawinan serta ada kekhawatiran tergelincir untuk berbuat zina. *Kedua*, *sunnah* yaitu apabila telah mempunyai keinginan kuat dan mampu serta tidak khawatir berbuat zina. *Ketiga*, haram yaitu apabila belum berkeinginan dan belum mampu serta apabila kawin akan berakibat menyusahkan isterinya. *Keempat*, makruh yaitu apabila telah mampu dari segi materiil tetapi khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap isterinya. *Kelima*, mubah yaitu apabila telah mampu tetapi apabila tidak kawin tidak khawatir berbuat zina, dan apabila kawin pun tidak khawatir akan menyalahi kewajiban terhadap isterinya.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 25.

Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan tidak boleh tertinggal. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang diwujudkan tersebut, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya.⁶

Salah satu rukun di dalam suatu pernikahan yaitu harus ada *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali perempuan dengan mempelai pria untuk menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. *Ijab qabul* merupakan perjanjian mempelai pria dihadapan Allah SWT yang disaksikan seluruh malaikat dan manusia. Maka, saat itulah timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4), kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya pendidikan bagi anak, dan masih banyak lagi.⁷ Tetapi dalam realitanya di masyarakat ada isteri yang merelakan suaminya untuk tidak memenuhi kewajiban atau bisa dikatakan juga merelakan sebagian haknya. Fenomena ini yang sering disebut dengan nikah *misyār*.

Pernikahan *misyār* adalah sebuah bentuk pernikahan di mana wanita tidak menuntut hak yang seharusnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja.⁸

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 24.

⁸ Muhammad Hafiz Naufal, "Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah *Misyār*". *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 5.

Nikah *misyār* merupakan pernikahan yang di dalamnya terdapat pengurangan hak dari pihak isteri. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu isteri Rasulullah SAW, yaitu Saudah binti Zam'ah. Ia adalah isteri yang dinikahi setelah Khadijah ra.

Sudah adalah seorang perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi SAW tidak memperlakukan dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir jika Nabi SAW menceraikan, sehingga ia bukan lagi bagian dari *ummul mukminin*. Ia juga takut, nanti di hari pembalasan, tidak bisa mendampingi (menjadi isteri) Rasulullah SAW. Atas dasar itu ia kemudian rela untuk tidak mengambil haknya, dan hak tersebut diberikannya kepada isteri Rasulullah yang lain, yaitu Aisyah ra. Dengan adanya keringanan ini Rasulullah sangat berterima kasih.⁹ Hal ini seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis yang artinya :

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مَسَاحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ أَمْرَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبُرَتْ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ .

Diriwayatkan dari Aisyah ra., dia berkata: Aku tidak pernah melihat wanita yang paling aku senangi daripada Saudah binti Zam'ah dan aku ingin jika dapat menjadi seperti dia. Dia adalah seorang wanita yang tajam pikirannya. Setelah Saudah tua, giliran dari Rasulullah SAW diserahkan kepada Aisyah. Saudah berkata: Wahai Rasulullah! Aku berikan giliranku sehari kepada Aisyah. Jadi

⁹Koko Setyo Hutomo, “ Kajian Nikah *Misyār* Menurut Hukum Islam”. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* (Jember: Universitas Jember, 2013), hlm. 4.

Rasulullah SAW membagikan giliran kepada Aisyah dua hari, sehari (jatah) gilirannya sendiri dan sehari lagi giliran pemberian Saudah.¹⁰

Fenomena nikah *misyār* telah banyak dijumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan sekarang, seperti orang-orang Qatar dan orang-orang di Negara Teluk lainnya yang seringkali bepergian sampai berbulan-bulan.¹¹ Model nikah *misyār* sudah banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya.¹² Pernikahan ini sering dilakukan oleh para pedagang, tentara, dan penuntut ilmu yang berada di luar negeri untuk menjaga diri dari kerusakan.¹³

Dalam masyarakat perkotaan dari negara-negara Barat yang maju, di mana kaum perempuan kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang cukup belimpah, sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas, pernikahan *misyār* biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya hal ini terjadi ketika ada seorang wanita menjadi janda, kemudian ia kawin lagi dengan seorang laki-laki. Karena wanita tersebut memiliki rumah dan anak, maka suami yang menikahinya secara *misyār* tersebutlah yang datang kerumahnya setiap minggu satu atau dua hari. Sedangkan rumah yang ditempati wanita tersebut adalah rumah suami pertama yang telah meninggal dunia atau rumahnya sendiri. Dan suami *misyār* nya tidak memberikan sesuatu apapun kepada isterinya, baik nafkah

¹⁰ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat* (Jakarta: Kencana, 2004), 58-59.

¹¹ Koko Setyo Hutomo, "Kajian Nikah *Misyār* Menurut Hukum Islam"..., hlm. 6.

¹² Nasiri, "Kawin *Misyār* di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman", *Jurnal al-Hukama*, Vol. 6, No. 1 (Th. 2016), hlm. 86.

¹³ Mahsun, *Zawaj al-Misyār*, "Perspektif Maqashid al-Syari'ah Pernikahan". (Ngawi: t.p., t.t.), hlm. 5.

maupun tempat tinggal, kecuali nafkah batin. Pernikahan seperti ini menimbulkan perdebatan terutama di kalangan ulama kontemporer.¹⁴

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pernikahan *misyār* diperbolehkan sebagaimana pernikahan *da'im* (pernikahan konvensional). Karena Nikah *misyār* dapat mewujudkan *maṣlahat* syari'ah, di mana pasangan suami isteri mendapatkan kepuasan batin.¹⁵ Begitu pula dengan Wahbah Zuhayli, ia berpendapat bahwa nikah *misyār* adalah bagian dari nikah *urfi*. Sedangkan nikah *urfi* oleh Zuhayli didefinisikan sebagai pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dicatat secara resmi oleh otoritas yang berwenang dan mendapat tugas dari pemerintah.¹⁶

Lain halnya dengan ulama yang mengharamkan nikah *misyār*, yakni Syaikh Nashiruddin al-Albani dan Syaikh Abdul Sattar al-Jubali. Mereka berargumen bahwa nikah *misyār* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga.¹⁷

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap bersumberkan pada al-Qur'an dan hadits dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

¹⁴ Koko Setyo Hutomo, "Kajian Nikah *Misyār* Menurut Hukum Islam"..., hlm. 7.

¹⁵ Chomin Tohari, "Fatwa Ulama tentang Nikah *Misyār* Perspektif *Maqasid Syari'ah*". *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 (Th. 2013), hlm. 212-213.

¹⁶ Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer tentang Status Hukum Nikah *Misyār*". *Jurnal hukum*, Vol. 14, No. 3 (Th. 2011), hlm. 46.

¹⁷ Chomin Tohari, "Fatwa Ulama tentang Nikah *Misyār* Perspektif *Maqasid Syari'ah*"..., hlm. 214.

¹⁸ Zaitun Ningsih, "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Bidang Kewarisan ditinjau dari Hukum Progesif". *Skripsi* (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2012), hlm. 1.

Untuk menjawab segala permasalahan, perlu adanya rujukan dalam mengambil keputusan untuk menghukumi sebuah permasalahan. Dalam menetapkan sebuah hukum hal yang paling mendasar yang harus digali adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ialah rujukan atau wadah di mana hukum Islam dapat digali dan ditemukan. Dalam hal ini sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, sebab hanya dari dua sumber inilah hukum Islam digali dan ditemukan. Sedangkan, dalil atau sumber hukum yang lain hanyalah merupakan metode atau cara untuk mengeluarkan hukum-hukum dari kedua sumber tersebut dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan dari hukum Islam.¹⁹ Sumber hukum selain al-Qur'an dan Sunnah yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan, yakni *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishhab*, *Maṣlaḥah Mursalah*, *Sadd Aẓ-Ẓari'ah*, dan lain sebagainya.

Nikah *misyār* tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, sehingga diperlukan proses ijtihad dengan menggunakan beberapa metode *istinbath* hukum. Di antara metode yang digunakan para ulama untuk mengkaji hukum nikah *misyār* adalah metode *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Aẓ-Ẓari'ah*. *Maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, di mana apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya.²⁰

¹⁹Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 54.

²⁰Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1 (Th. 2016), hlm. 58.

Sedangkan *sadd Az-Zari'ah* adalah menutup semua jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat.²¹ Metode *sadd Az-Zari'ah* menurut Imam Asy-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Andrewi dalam konsep *sadd Az-Zari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang awalnya tampak mengandung kebaikan, tetapi berakhir dengan suatu kemafsadatan atau kerusakan.²²

Yang menjadi permasalahan dalam nikah *misyār* adalah terdapatnya pengguguran memberikan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini tidak selaras dengan salah satu pendapat madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak sah akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.²³ Sehingga menimbulkan kerusakan atau *mafsadah*. Di sisi lain nikah *misyār* mengandung kemaslahatan, di antaranya sebagai solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami dan perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak sama-sama ridha.²⁴

Sebagaimana menurut Imam Qaraffi seperti yang dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi, dikemukakan bahwa jika sudah diketahui segala perintah dalam syari'at Islam itu bergantung pada kemaslahatan, sebagaimana larangan juga bergantung pada *mafsadah*, maka ketahuilah bahwa kemaslahatan ada tingkatannya. Jika kemaslahatan itu ada di derajat paling rendah, maka hukumnya sunnah dan jika di derajat yang paling tinggi, maka hukumnya wajib.

Begitu juga dengan *mafsadah*, jika ia ada di derajat terendah maka hukumnya makruh dan jika di derajat yang paling tinggi maka hukumnya haram.

²¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 169.

²² Ahmad Maulana Abduh, "Tinajuan *Sadd adz-Dzari'ah* terhadap sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya". *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), hlm 5.

²³ Chomin Tohari, "Fatwa Ulama tentang Nikah *Misyār* Perspektif *Maqasid Syari'ah*"..., hlm. 215.

²⁴ *Ibid*, hlm. 213.

Oleh karena itu, jika dilihat dari derajat *maṣlahah* maupun *mafsadah*nya maka akan menghasilkan hukum yang berbeda.²⁵

Melihat adanya perbedaan hukum dari segi *maṣlahah* maupun *mafsadah* tersebut dapat diprediksikan bahwa ketentuan hukum yang diterapkan juga berbeda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi ini dengan judul **“Hukum Nikah *Misyār* Perspektif *Maṣlahah Mursalah* dan *Sadd Az-Ẓari’ah*.”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian atau salah pemahaman, maka di sini penulis uraikan pembatasan masalah dan istilah yang menjadi judul skripsi. Adapun istilah tersebut antara lain:

1. Hukum

Hukum adalah pengaruh yang muncul sebagai akibat dari adanya titah Allah yang dikaitkan dengan perbuatan mukallaf.²⁶

2. Nikah

Dilihat dari segi bahasa nikah adalah *masdar* dari kata *nakaha* yang berasal dari bahasa arab, yang berarti menikah, kawin.²⁷ Sedangkan dari segi istilah Indonesia adalah Perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.²⁸

²⁵ Samsul Arifin, “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya”. *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), hlm.5-6.

²⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 25.

²⁷ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Penerbit, 2002), hlm. 1461.

²⁸ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2 (Th. 2016), hlm. 186.

3. *Misyār*

Pengertian *misyār* secara istilah menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *Zawaj al-Misyār Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*, yang mendefinisikan *misyār* yaitu singgah atau melewati (suatu wilayah / negeri tertentu) dan tidak menetap dalam waktu yang lama.²⁹

Nikah *misyār* adalah apabila seorang suami pergi ke rumah isteri dan isteri tidak pindah atau bersama suami dirumahnya (laki-laki). Biasanya terjadi pada isteri kedua dan suami sudah mempunyai isteri yang tinggal bersama dirumahnya.³⁰

Nikah *misyār* merupakan pernikahan yang dilaksanakan dengan melakukan *tanazul* (keringanan) sebagian hak-hak perempuan,³¹ terutama dalam hal tempat tinggal dan nafkah.³²

4. Perspektif adalah sudut pandang.³³ Cara pandang tertentu yang digunakan dalam melihat masalah yang terjadi.

5. *Maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari *nash*. Dilihat dari segi bahasa *maṣlaḥah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah*

²⁹ Mohammad Ridzuan, "Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah *Misyār* (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm)". *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018). hlm. 10.

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 394.

³¹ Zulkifli, "Nikah *Misyār* dalam Pandangan Hukum Islam". *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 19.

³² Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer tentang Status Hukum Nikah *Misyār*"..., hlm. 45.

³³ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 472.

berarti terlepas. Sedangkan dari segi istilah, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh atau menolaknya.³⁴

6. *Sadd Aẓ-Ẓari'ah*

Dilihat dari segi bahasa *sadd Aẓ-Ẓari'ah* berasal dari dua kata, yakni *sadd* dan *dzari'ah*. *Sadd* berarti menyumbat atau menutup, sedangkan *dzari'ah* berarti jalan menuju sesuatu. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan.

Sadd Aẓ-Ẓari'ah merupakan perbuatan yang pada awalnya dibolehkan (mengandung kemaslahatan), tetapi berakhir dengan kerusakan.³⁵ *Sadd Aẓ-Ẓari'ah* bisa didefinisikan melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan atau bahaya.³⁶

Berdasarkan uraian penegasan istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukum nikah *misyār* perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Aẓ-Ẓari'ah* dalam judul penelitian ini adalah membandingkan bagaimana ketentuan hukum-hukum nikah *misyār* dari sudut pandang metode *istinbath* hukum berupa *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Aẓ-Ẓari'ah*.

³⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 138.

³⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 118.

³⁶ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd adz-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1 (Th. 2018), hlm.66.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum nikah *misyār* perspektif *maṣlaḥah mursalah*?
2. Bagaimana ketentuan hukum nikah *misyār* perspektif *sadd Aẓ-Ẓari'ah*?
3. Bagaimana korelasi tentang ketentuan hukum nikah *misyār* perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Aẓ-Ẓari'ah*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hukum nikah *misyār* menurut *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Aẓ-Ẓari'ah*. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui hukum nikah *misyār* perspektif *maṣlaḥah mursalah*.
- b. Mengetahui hukum nikah *misyār* perspektif *sadd Aẓ-Ẓari'ah*.
- c. Mengetahui korelasi hukum nikah *misyār* perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Aẓ-Ẓari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus menjadi pengalaman bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya.
- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang hukum nikah *misyār* perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Aẓ-Ẓari'ah*.

- c. Dapat memperkaya kajian isu kontemporer dan hukumnya tentang hukum nikah *misyār* perspektif *maṣlahah mursalah* dan *sadd Az-Zari'ah*.

E. Kajian Pustaka

Buku yang berjudul *Fiqh Munakahat* karya Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa diantara tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis artinya serasi dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan jiwa disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya. Bahagia artinya lahirnya kasih sayang antara anggota keluarga.³⁷

Dalam skripsi yang berjudul “*Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyār*” karya Muhammad Hafiz Naufal. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa alasan Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan nikah *misyār* ini karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, dan seorang wanita diperbolehkan memberikan *tanazul* (keringanan) dari sebagian hak-haknya dan sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dari perbuatan zina.³⁸

Skripsi yang berjudul “*Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Islam*” karya Zulkifli. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa perkawinan *misyār*

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).

³⁸ Muhammad Hafiz Naufal, “*Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyār*”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

bertentangan dengan sistem yang ditawarkan oleh syari'at. Selain itu, sangat rentan menjadi pintu kebobrokan dan kerusakan.³⁹

Tesis yang berjudul “Hukum Nikah *Misyār* di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan Indonesia” karya As'ad Syamsul Arifin. Dalam Tesis tersebut menyimpulkan bahwa nikah *misyār* adalah jenis pernikahan baru yang belum ada ketentuannya di dalam undang-undang resmi Negara Republik Indonesia. Di daerah puncak bogor terdapat dua macam praktek nikah *misyār* atau nikah wisata. Nikah *misyār* ada yang tercatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam banyak kasus tidak tercatat secara resmi.⁴⁰

Skripsi yang berjudul “Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah *Misyār* (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qadamah dengan Ibnu Hazm)” karya Mohammad Ridzuan. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa menurut Ibnu Qadamah dalam kitabnya *al-Mughni*, apabila dihubungkan dengan akad bersyarat dalam nikah *misyār*, maka persyaratannya tergolong bagian pertama yang mana persyaratan itu menghasilkan manfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Manakala menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*, tidak sah pernikahan yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu.⁴¹

Skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif *maṣlahah Mursalah*” karya Moh.Munif. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa *maṣlahah mursalah*

³⁹ Zulkifli, “Nikah *Misyār* dalam Pandangan Hukum Islam”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

⁴⁰ As'ad Syamsul Arifin, “Hukum Nikah *Misyār* Di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan Indonesia”. *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2016).

⁴¹ Mohammad Ridzuan, “Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah *Misyār* (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qadamah dengan Ibnu Hazm)”. *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

merupakan salah satu metode dalam penggalian hukum yang dipopulerkan oleh madzhab Maliki. Dengan konsepsi *maṣlahah mursalah* mampu menciptakan ketertiban dan melaksanakan amanat UU no. 1 1974 Jo. PP no. 9 tahun 1975.⁴²

Skripsi yang berjudul “Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd Aẓ-Ẓari’ah* (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang), karya Muhammad Firquwatin. Dalam Skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa dari sudut pandang *sadd Aẓ-Ẓari’ah*, Pernikahan dini dapat memunculkan beberapa *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* yang berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut: Mengganggu keberlangsungan rumah tangga, resiko meninggal ketika melahirkan, rentan dengan KDRT, dan rentan perceraian.⁴³

Dari hasil penelusuran literatur terdahulu, sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang hukum nikah *misyār* dari sudut pandang metode *istinbath* hukum, seperti *maṣlahah mursalah* maupun *sadd Aẓ-Ẓari’ah*. Dalam penelitian ini penulis juga membandingkan ketentuan hukum nikah *misyār* dari kedua metode *istinbath* tersebut.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴² Moh. Munif, “Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”. *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013).

⁴³ Muhammad Firquwatin, “Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd adz-Dzari’ah* (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”. *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negri (UIN) Walisongo, 2018).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum nikah *misyār* perspektif *maṣlahah mursalah* dan *sadd Aẓ-Zari'ah*.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, atau organisasi.⁴⁵ Sumber Data Primer terdiri dari al-Qur'an, hadits, kitab *Ushul Fiqh al-Islami* karya Wahbah az-Zuhayli, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* karya Yusuf al-Qardhawi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.⁴⁶ Sumber data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian

⁴⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 31.

⁴⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi...*, hlm. 29.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 122.

ini. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, buku *Kaidah-Kaidah Fikih* karya A.Djazuli, buku *Ilmu Ushul Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf yang diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, dan buku *Ilmu Ushul Fiqih* Karya Rachmat Syafe'i yang berkaitan dengan *Maşlahah mursalah dan sadd Az-Żari'ah*.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁷ Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menggali informasi pada dokumen-dokumen, baik itu berupa kertas, video, benda, dan lain sebagainya.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadits, buku Ushul Fiqh.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁴⁹

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah Analisis Kualitatif.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 396.

⁴⁸ Umi Zulfa, *Metode Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2010), hlm. 102.

⁴⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 95.

Analisis data penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis* atau yang sering disebut sebagai analisis isi, yang dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya. Dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama.⁵⁰ Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi metode *istinbath* hukum terutama *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Az-Ẓari'ah* terkait hukum nikah *misyār*. Dalam penelitian ini penulis akan mengkorelasikan hukum nikah *misyār* perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Az-Ẓari'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teoritis tentang pernikahan dan nikah *misyār*, yang berisikan pengertian pernikahan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat pernikahan, hak isteri dan kewajiban suami, prinsip dan tujuan pernikahan, macam-macam perkawinan yang terlarang, pengertian nikah *misyār* dan sekilas

⁵⁰ Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial...*, hlm. 106.

tentang nikah *misyār*, pandangan para ulama tentang hukum nikah *misyār*, alasan-alasan dalam perkawinan *misyār*.

Bab III menguraikan tentang teori *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Aẓ-Ẓari'ah*, yang meliputi pengertian *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, Pengertian *maṣlaḥah mursalah*, kedudukan *maṣlaḥah mursalah*, dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*, dan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, pengertian *sadd Aẓ-Ẓari'ah*, kedudukan *sadd Aẓ-Ẓari'ah*, dasar hukum *sadd Aẓ-Ẓari'ah*, dan macam-macam *sadd Aẓ-Ẓari'ah*.

Bab IV berisi analisis tentang nikah *misyār* perspektif *maṣlaḥah mursalah*, analisis tentang nikah *misyār* perspektif *sadd Aẓ-Ẓari'ah*, analisis korelasi tentang nikah *misyār* perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd Aẓ-Ẓari'ah*.

Bab V berisi tentang Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang analisis pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perpektif *maṣlaḥah mursalah*, nikah *misyār* dapat diperbolehkan atau hukumnya mubah sepanjang pelaksanaan nikah *misyār* tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu didalam Islam. Kebaikan yang ada dalam nikah *misyār* sejalan dengan *maṣlaḥah* dalam tingkat *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyyah*. Jika ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan sebuah pernikahan, memang nikah *misyār* bukan bentuk pernikahan yang ideal dan tidak dianjurkan akan tetapi masih memiliki tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana pernikahan pada umumnya seperti memenuhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan syahwat dan melindungi dari perbuatan zina.

Menurut metode *maṣlaḥah mursalah*, nikah *misyār* diperbolehkan karena mengandung *maṣlaḥah*, diantaranya sebagai menghindari perbuatan zina, solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami dan perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, memudahkan laki-laki dalam menikah, pasangan suami isteri mendapat kepuasan batin.

2. Dalam perspektif *sadd Az-Zari'ah*, nikah *misyār* cenderung diharamkan. Karena didalam suatu pernikahan tersebut banyak terjadi *mafsadah* (kerusakan). Diantaranya suami menjadi tidak menunikan kewajiban terhadap nafkah dan tempat tinggal isteri dan anaknya, suami akan dengan mudah menceraikan isterinya semudah dia menikah, ada juga praktek nikah *misyār* yang dilakukan diam-diam dan tidak tercatat. Pernikahan ini menjadikan akad nikah sebagai permainan bagi para pengagum seks dan pecinta wanita, isteri hanya mendapatkan nafkah batin saja, tidak ada keadilan dihadapan isteri-isteri, tidak memuliakan kaum wanita karena menganggap wanita sebagai makhluk yang kurang berharga dengan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.

Dari *maṣlahah* dan *mafsadah* tersebut diatas kemaslahatan yang ditimbulkan masuk dalam tingkatan *maṣlahah hajiyyah* dan *tahsiniyah*, dalam tingkatan mafsadhanya masuk dalam perbuatan yang kemungkinan kecil (jarang) akan mendatangkan *mafsadah*. *Maṣlahah* maupun *mafsadah* dalam nikah *misyār* sama nilainya, maka berdasarkan kaidah "Menolak *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara *mafsadah* dan *maṣlahah*, secara umum didahulukan yang menolak *mafsadah*". Jika kedua metode tersebut dikorelasikan penulis menyimpulkan hukum nikah *misyār* adalah haram atau dilarang.

B. Saran

Setelah penulis membahas permasalahan tersebut menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat hendaknya tidak melakukan pernikahan *misyār* karena nikah *misyār* bukanlah nikah yang dianjurkan Islam, lebih banyak kerusakan yang akan ditimbulkan dari nikah *misyār* tersebut.
2. Kepada pemerintah hendaknya melakukan kontrol yang ketat agar tidak terjadi praktek nikah *misyār* yang dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak lagi ditemukan kasus-kasus nikah *misyār* yang tidak sesuai dengan syari'at dan hukum Indonesia.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini, dapat menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Ahmad Maulana. "Tinjauan *Sadd Az-Zari'ah* terhadap sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya," Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.
- Abdullah, Mudhofir. *Masail Fiqhiyyah Isu-Isu Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Amiruddin. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Perama Ilmu, 2016.
- Arifin, As'ad Syamsul. "Hukum Nikah *Misyār* Di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2016.
- Arifin, Samsul. "Analisis *Maṣlahah* Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya," Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- As-Subki, Yusuf Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH. 2010.
- Az- Zuhayli, Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*. Damaskus: Darul al-Fikr, 1986.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Busyro, "Menyoal Hukum Nikah *Misyār* dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid al-Asliyyah dan al-Tab'iyah dalam Perkawinan Umat Islam". *Jurnal al-Manahij*
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Fokus Media, 2010.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Firquwqtin, Muhammad. “Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd Az-Zari’ah* (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang),” Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negri (UIN) Walisongo, 2018.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Hamzah K. “Urgensi *Maṣlahah* dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Global”. *Jurnal al-Manahij*, Vol. VIII, No.2 Th. 2014.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hutomo, Koko Setyo. “Kajian Nikah *Misyār* Menurut Hukum Islam,” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. Jember: Universitas Jember, 2013.
- Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Mahalli, Ahmad Mudjab dan Hasbullah Ahmad Rodli. *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih Bagian Munakahat dan Mu’amalat*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mahsun, Zawaj al-*Misyār*, “Perspektif *Maqashid al-Syari’ah* Pernikahan”. Ngawi: t.p.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: PT. Dana Wakaf Mandiri, 1995.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Muliawan, Jasa Ungguh. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Penerbit, 2002).
- Munawaroh, Hifdhotul. “*Sadd al-Dzari’at* dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer”. *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1 (Th. 2018).
- Munif, Moh. “Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*,” Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

- Nasiri, "Kawin *Misyār* di Surabaya dalam Perspektif *Drmaturgi Erving Goffman*,"
- Naufal, Muhammad Hafiz. "Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah *Misyār*," Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Ningsih, Zaitun. "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Bidang Kewarisan ditinjau dari Hukum Progesif," Skripsi. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Nurhakim, Moh. Dan Fadly, Khairi. "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer tentang Status Hukum Nikah *Misyār*," *Jurnal hukum*, Vol. 14, No. 3, 2011.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/ 1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qorib, Ahmad dan Harahap, Isnaini. "Penerapan *Maṣlaḥah* Mursalah dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA, 2014
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Lengkap Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Tohari, Chomin. “Fatwa Ulama tentang Nikah *Misyār* Perspektif Maqasid Syari’ah”, *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Umam, Chaerul dkk. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Zahrah, *Muhammad Abu*. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zulfa, Umi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2010.
- Zulkifli. “Nikah *Misyār* dalam Pandangan Hukum Islam,” Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Khasanah
Tempat, tanggal Lahir : Banyumas, 08 November 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Karangsalam Kidul, Rt 02 Rw 05, Kec. Kedungbanteng,
Kab. Banyumas

Menerangkan dengan sebenarnya :

Pendidikan formal

1. SD Negeri 2 Karang Salam Lulus Tahun 2005
2. MTs Al-Hidayah Purwokerto Barat Lulus Tahun 2008
3. SMK Negeri 3 Purwokerto Lulus Tahun 2011
4. IAIN Purwokerto Lulus Teori Tahun 2019

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Madrasah Diniyah Ath-Thohiriyah, Parakan Onje, Karangsalam Kidul

